

# HARAPAN PELAKU USAHA KEPADA PEMERINTAH BARU



Disampaikan pada :

*INDONESIA MINING OUTLOOK 2015*

The Ritz Carlton – Jakarta , 28 Januari 2015

**Supriatna Suhala**

**Direktur Eksekutif APBI-ICMA**

# PENDAHULUAN

## PENDAHULUAN

- Sejak awal tahun 2012 sampai saat ini harga batubara mengalami trend menurun yang belum ada tanda-tanda untuk “*recovery*”;
- Penurunan harga batubara yang berkepanjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh “*over supply*” di pasar dunia ;
- Pasar batubara di Asia dibanjiri oleh batubara dari Benua Amerika . Di Amerika saat ini “*shale gas*” mulai menggeser batubara sebagai sumber primer sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintahan Presiden Obama yang lebih Pro Lingkungan dan sejalan dengan *Kyoto Protocol* ;
- Kebijakan Pemerintah PR China untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> mengakibatkan PR China akan lebih banyak menggunakan gas alam dari Rusia, pembangunan PLTU Nuklir didalam negeri serta membangun lebih banyak PLTA ;

## PENDAHULUAN

- Harga batubara yang rendah berkepanjangan telah memukul banyak perusahaan tambang batubara Indonesia khususnya yang mempunyai *stripping ratio* besar dan berkalori rendah ;
- Situasi sulit yang dihadapi oleh perusahaan tambang batubara Indonesia saat ini diperparah oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif-tarif PNBP dan Pajak Daerah yang memberatkan .

# TANTANGAN UTAMA INDUSTRI TAMBANG BATUBARA SAAT INI

## TANTANGAN UTAMA INDUSTRI TAMBANG BATUBARA SAAT INI

1. KEPASTIAN HUKUM;
2. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG LEMAH;
3. HARGA BATUBARA YANG RENDAH DAN BERKEPANJANGAN;
4. BIAYA OPERASI YANG TINGGI;
5. PERKEMBANGAN KONSUMSI BATUBARA DI DALAM NEGERI YANG LAMBAT ;
6. PENINGKATAN NILAI TAMBAH.

# 1. KEPASTIAN HUKUM

- Masalah Renegosiasi Kontrak (PKP2B) ;
- Koordinasi kewenangan antara instansi pemerintah (contoh untuk peningkatan nilai tambah batubara terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dari ESDM dan Kemenperin) ;
- Optimalisasi penerimaan negara yang dilakukan tanpa memperhatikan kepastian hukum khususnya bagi pemegang PKP2B ;
- Ketidakpastian hukum sebagai implikasi dari UU Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 23 Tahun 2014).

## 2. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG LEMAH

- Terbatasnya jumlah dan kemampuan pelaksana Inspektur tambang;
- Kualitas dan kemampuan aparatur Dinas Pertambangan yang masih perlu ditingkatkan;
- Penerapan IT dalam sistem pengawasan masih sangat kurang.




## 2. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG LEMAH

### EKSPOR BATUBARA INDONESIA YANG TIDAK TERVERIFIKASI

( Versi Kementerian ESDM VERSUS Versi Badan Pusat Statistik )

Juta Ton




Sumber :

KESDM dan Statistical Yearbook of Indonesia 2014, Badan Pusat Statistik Indonesia

### 3. HARGA BATUBARA YANG RENDAH DAN BERKEPANJANGAN

- Oversupply yang disebabkan peningkatan produksi batubara di negara-negara produsen batubara sebagai dampak tingginya harga batubara pada periode 2007 – 2011;
- Menurun pertumbuhan ekonomi di PRC yang mendorong rendahnya permintaan batubara dari Tiongkok;
- Penemuan *shale gas* di Amerika Serikat.

### 3. HARGA BATUBARA YANG RENDAH DAN BERKEPANJANGAN




## 4. BIAYA OPERASI PRODUKSI YANG TINGGI

- Pemilihan teknologi dalam operasi penambangan perlu di review kembali;
- Masih banyak ekonomi biaya tinggi yang disebabkan prinsip “ *No Service But Must Pay* ” ;
- Biaya perizinan sangat boros uang dan waktu.

## 5. PERKEMBANGAN KONSUMSI BATUBARA DI DALAM NEGERI YANG LAMBAT

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Produksi (Juta Ton)</b>	254	275	353	412	474	458
<b>Ekspor (Juta Ton)</b>	198	210	287	345	402	382
<b>Penjualan Domestik (Juta Ton)</b>	56	65	66	67	72	76
<b>Harga Rata-Rata Batubara Menurut HBA ( USD/MT)</b>	70.70	91.74	118.4	95.48	82.92	73.35

## 5. PERKEMBANGAN KONSUMSI BATUBARA DI DALAM NEGERI YANG LAMBAT



## 6. PENINGKATAN NILAI TAMBAH HILIRISASI BATUBARA DALAM UU No. 4 Tahun 2009

### Pasal 95 Butir C :

“ Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan /atau batubara”

### Pasal 102 :

“ Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara”

### Pasal 103 :

“ Pemegang IUP dan IUPK OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri”

### Pasal 170 :

“ Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU ini di undangkan”



TIDAK ADA BATAS WAKTU UNTUK KEWAJIBAN HILIRISASI BATUBARA, YANG ADA HANYA UNTUK MINERAL

## 6. PENINGKATAN NILAI TAMBAH

### BERBAGAI BENTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA

- Crushing, Screening, Washing*
- Coal Blending*
- Coal Upgrading*
- Mine Mouth Power Plant*
- Coal Briqueting*
- Coal Conversion :*
  - Gasification ( CTG )*
  - Liquifaction ( CTL )*
  - Chemicals ( CTC )*
- Coal Water Mixtures ( CWM )*



## 6. PENINGKATAN NILAI TAMBAH

### BERBAGAI ISSUE PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA

- Pembayaran Royalti ( di Hulu Versus di Hilir );
- Rezim perizinan ( Kementerian ESDM vs Kementerian Perindustrian );
- Masalah Kepemilikan ( Divestasi );
- Masalah *incentives Fiscal* ( *Industry Dasar – Frontier* );
- Alokasi Batubara ( *Single Source vs Multi Source* );
- Tata Niaga/ Tata Kelola Produk ( Liberalisasi Produk vs Regulated Product );
- Perpanjangan IUP / IUPK dengan syarat;
- Saat ini sektor pertambangan menjadi kurang menarik lagi bagi institusi keuangan ( akibatnya perusahaan tambang sulit mendapatkan pinjaman ).

# HARAPAN PELAKU PERTAMBANGAN BATUBARA KEPADA PEMERINTAH BARU

# 1. MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

- Menghormati kontrak – kontrak yang ada;
- Renegosiasi dilakukan dengan prinsip “*Take and Give*”;
- Optimalisasi penerimaan negara sepanjang yang menyangkut tarif diperlukan “duduk bersama” . Kenaikan tarif diminta yang wajar;
- Pembagian kewenangan diantara instansi pemerintah harus diperjelas;
- Revisi UU No. 4/2009 dan seluruh Peraturan Pemerintah (PP) dibawahnya (terkait terbitnya UU No. 23/2014 ) perlu memperhatikan kepastian hukum dan kelangsungan bisnis pertambangan.

## 2. MENINGKATKAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

- Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan pelaksana inspeksi ( Inspektur ) tambang melalui pelatihan dan sertifikasi;
- Menerapkan sistem pengawasan elektronik ( IT ) dan sistem penginderaan jauh ( *remote sensing – satellite* );
- Menutup tambang – tambang ilegal yang tidak “*comply*” dengan Undang - Undang dan regulasi .

### 3. MEMANFAATKAN MOMENTUM HARGA BATUBARA YANG SEDANG RENDAH


- Meningkatkan pemanfaatan batubara di berbagai sektor industri di dalam negeri;
- Mendorong pembangunan PLTU mulut tambang dengan memberikan insentif ;
- Mendorong tambang – tambang batubara untuk menggunakan sumber energi sendiri dalam operasinya .

## 4. PENGURANGAN BIAYA OPERASI TINGGI YANG DISEBABKAN OLEH BIROKRASI DI PEMERINTAHAN

- Menghilangkan praktek – praktek pungli / “ *No Service But Must Pay* “ ;
- Pelayanan pemerintah yang lebih cepat dan murah .

## 5. MENYEDIAKAN BERBAGAI INSENTIF BAGI USAHA INDUSTRI PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA

- Keharusan melakukan divestasi diberikan lebih panjang;
- Disediakan “*fiscal incentives*” untuk industri yang bersifat “*frontier*” ( Pertama di Indonesia );
- Industri hilir diperbolehkan mendapat “*multi source*” untuk bahan baku ;
- Produk hilir diberikan kebebasan untuk dipasarkan ;
- Perpanjangan IUP/ IUPK dengan syarat .



ASOSIASI PERTAMBANGAN  
**BATUBARA** INDONESIA  
INDONESIAN **COAL**  
MINING ASSOCIATION

# Terima Kasih

Supriatna Suhala

Direktur Eksekutif APBI-ICMA

Sekretariat APBI-ICMA :

Menara Kuningan Building, 1<sup>st</sup> Floor - Suite A,M & N

Jl. HR Rasuna Said Block X-7, Kav. 5

Jakarta 12940 – INDONESIA

T : +62 21 3001 5935 , 3001 2477

F : +62 21 3001 5936 , 3001 2477

Email : [secretariat@apbi-icma.org](mailto:secretariat@apbi-icma.org)

Website : [www.apbi-icma.org](http://www.apbi-icma.org)